

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Di dalam penjelasan UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen dinyatakan bahwa pembangunan dan perkembangan perekonomian umumnya dan khususnya di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang dan/atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan/atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan/atau jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun dalam negeri.<sup>1</sup>

Kondisi yang demikian pada satu pihak mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen akan barang dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan keinginan dan kemampuan konsumen.

---

<sup>1</sup> Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Bandung: Rosda Karya, 2000, hlm. 33.

Di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut di atas dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen<sup>2</sup>

Perusahaan Listrik Negara (PLN) merupakan perusahaan yang memproduksi energi listrik, yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh masyarakat. Usaha PLN ini dilakukan dengan cara jual beli manfaat, yang bendanya tidak nampak (dalam Islam disebut dengan jual beli Mubahat Ammah) dimana pihak PLN (produsen) menjual harga jual tenaga listrik kepada masyarakat (konsumen).

Hubungan kontrak antara PLN (produsen) dengan warga masyarakat (konsumen) telah dituangkan dan diatur dalam sebuah perjanjian jual beli tenaga listrik, diantaranya berisi :

- a. Syarat-syarat penyambungan tenaga listrik;
- b. Biaya penyambungan (BP);
- c. Uang jaminan pelanggan (UJL);
- d. Batas kepemilikan dan tanggung jawab;
- e. Hak dan kewajiban antara PLN dengan warga (konsumen);
- f. Pembayaran tagihan rekening listrik bulanan;

---

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm 33-34.

- g. Sanksi keterlambatan pembayaran rekening bulanan;
- h. Pengukuran pemakaian tenaga listrik;
- i. Peralihan bangunan;
- j. Larangan-larangan;
- k. Pemutusan perjanjian;
- l. Penyelesaian perselisihan pendapat;
- m. Masa berlaku perjanjian.

Di dalam perjanjian jual beli tenaga listrik tersebut jelas nampak bahwa, konsumen hanya wajib membayar harga jual tenaga listrik yang tercantum dalam rekening listrik setiap bulan sesuai dengan tagihan PLN. Rekening listrik tersebut diperhitungkan atas dasar jumlah pemakaian tenaga listrik. Sedangkan harga satuannya ditentukan berdasarkan TDL (tarif dasar listrik) Keputusan Pemerintah. Dalam kenyataannya sekarang ini PLN telah melakukan pungutan lebih pada konsumen. PLN membebani konsumen dengan menambahkan biaya administrasi bank yang besarnya variatif antara Rp1500 sampai dengan Rp1900, besar kecilnya jumlah biaya ini tergantung pada kebijakan bank mitra PLN. Biaya tambahan administrasi bank tersebut sebelumnya belum atau tidak tertuang dalam surat perjanjian jual beli tenaga listrik. Keputusan penambahan biaya administrasi bank ini bersifat sepihak dan merugikan konsumen.<sup>3</sup> Oleh karena itu hal tersebut jelas melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang

---

<sup>3</sup> M Issamsudin, Pelanggaran Hak Lewat rekening PLN, Kompas (B), 16 Januari, 2009, hlm. 14.

Perlindungan Konsumen,<sup>4</sup> yakni pasal 7 huruf b mengenai kewajiban dari pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Sedangkan kewajiban dari konsumen pada pasal 5 huruf a ialah membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;

Pengertian perjanjian diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1313 bahwa :”Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”<sup>5</sup>

Dalam konteks hukum Islam, perjanjian atau perikatan secara lughat adalah “akad”. Secara etimologis perjanjian yang dalam bahasa Arab diistilahkan dengan mu’ahadah, ittifa’, akad atau kontrak dapat diartikan sebagai perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan yang sengaja dibuat oleh dua orang berdasarkan persetujuan masing-masing.<sup>6</sup> Dalam istilah fuqaha perjanjian atau perikatan dikemukakan :

إِرْتِبَاطُ الْإِجَابِ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُبَيِّنُ التَّرَاضِي

“Perikatan antara ijab dengan kabul secara yang dibenarkan syara’, yang menetapkan persetujuan kedua belah pihak”.<sup>7</sup>

<sup>4</sup> Ibid, hlm 7.

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Cet. 39, Jakarta: Pradnya Paramita, 2008, hlm. 338.

<sup>6</sup> Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2001, hal 28.

<sup>7</sup> Dr. As-Sanhuri, *Nadhariyatul Aqd*. Dalam TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, Cet. IV, Edisi II, hlm. 26

Segala macam pernyataan akad atau serah terima, dilahirkan dari jiwa yang saling merelakan untuk menyerahkan barangnya masing-masing kepada siapa yang melakukan transaksi.<sup>8</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia selalu berinteraksi dengan sesamanya untuk mengadakan transaksi ekonomi. Salah satunya adalah jual beli, secara bahasa, yaitu jual beli (*bai'*) berarti “mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu” kata *bai'* memiliki cakupan makna kebalikannya yakni *as-syira'* (membeli). Namun demikianlah kata *bai'* diartikan sebagai jual-beli.<sup>9</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan Ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama, yaitu tukar menukar barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu dengan yang sepadan menurut cara yang dibenarkan. Jual-beli (*al-buyu*) adalah pertukaran harta atas dasar saling rela atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (berupa alat tukar yang sah)<sup>10</sup>. Landasan syar'i yang menjadi dasar di perbolehkan transaksi jual beli adalah surat al- Baqarah ayat 275 yang berbunyi

---

<sup>8</sup> Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, Bandung: CV. Diponegoro, Cet. 1, 1984, hlm. 74.

<sup>9</sup> Ghufrani A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 119.

<sup>10</sup> Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Perdana Kencana Media, 2005, hlm. 101.



*Artinya: Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....”<sup>11</sup>.*

Dalam jual beli terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Adanya rukun dan syarat dalam jual beli yang telah ditetapkan oleh syara’ bukan lain adalah untuk dipenuhinya syarat dan rukun tersebut sehingga jual beli yang dilakukan sah dan bisa dibenarkan oleh syara’.

Namun tentunya dalam praktik kehidupan sehari-hari, tidak bisa dihindari adanya beberapa permasalahan yang berkaitan dengan jual beli, dalam konteks ini penambahan beban tagihan rekening listrik. Dalam praktik jual beli, seringkali ditemukan beberapa persoalan dimana terdapat kurang atau tidak dipenuhinya syarat dan atau rukun jual beli. Salah satu diantaranya adalah karena menganut sistem kepercayaan dan mengikuti kebiasaan yang terjadi di suatu daerah. Dari sinilah timbul masalah, ada beberapa jual beli yang dianggap shahih atau sah dan ada jual beli yang dianggap *ghairu shahih* atau tidak sah.<sup>12</sup>

Berdasarkan kerangka pemikiran dan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan menelitinya lebih dalam yang dipaparkan suatu karya ilmiah dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penambahan Beban Tagihan Rekening Listrik Relevansinya**

<sup>11</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, Jakarta: CV. Naladana, 2002, hlm.58.

<sup>12</sup> Husein Syahatah, dan Athiyah Fayyad, *Bursa Efek Tahunan Islam Dan Transaksi Di Pasar Modal Terj. A. Syukur*, Surabaya:Pustaka Progesif, 2004, hlm. 3.

**dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Studi Kasus di Loker Pembayaran Ulumul Qur'an Semarang Barat)”**

**B. PERMASALAHAN**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek penambahan beban tagihan listrik relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang penambahan beban listrik relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

**C. TUJUAN PENELITIAN**

Tujuan dari penulisan skripsi ini sebenarnya untuk menjawab apa yang dirumuskan dalam rumusan masalah di atas. Di antara tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sistem penambahan beban tagihan listrik relevansinya dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang penambahan beban listrik relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

#### D. TELAAH PUSTAKA

Dalam penelitian skripsi ini penulis melakukan telaah pustaka dengan membaca buku, mencermati isi buku yang membahas tentang perjanjian kerja, akad dalam perjanjian yang berhubungan dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan buku-buku yang berhubungan dengan akad serta beberapa skripsi yang membahas tentang permasalahan yang terkait dengan Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah sebagai berikut :

Dalam Kitab Bidayatul *Mujtahid* karangan Ibnu Rusyd menerangkan bahwa golongan Hanabilah berpendapat bahwa jual beli *salam* hendaklah pembayaran dilakukan secara tunai, jika tidak dibayarkan secara tunai maka itu bukan jual beli. Karena dalam jual beli jika barang sudah diterima oleh pembeli maka penjual berhak menerima pembayaran, jika terjadi penangguhan pembayaran dikhawatirkan terjadi riba nasi'ah yaitu riba yang terjadi karena adanya pelambatan pembayaran. Begitu pula syarat-syarat dalam hal akad harus dilaksanakan dalam satu majelis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, dan tidak digantungkan dengan sesuatu yang lainya. Shigat transaksi jual-beli tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu.<sup>13</sup>

Imam Syafi'i dalam kitabnya *Al- Umm juz IV* menerangkan bahwa Penangguhan waktu sering terjadi pada perjanjian kerja terutama dengan cara

---

<sup>13</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terj. Imam Ghazali*, Jakarta: Pustaka Amani, 2002, hlm. 717



pemesanan atau dalam islam dikenal dengan jual beli Salam, ini dapat terjadi karena banyaknya faktor yang menjadi alasan dan latar belakang yang beragam. Beliau juga menjelaskan bahwa perjanjian ataupun jual beli dengan menangguhkan waktu sebenarnya kurang baik karena yang nantinya mengandung unsur penipuan, walaupun ada penangguhan waktu maka waktu yang ditangguhkan haruslah jelas, minimal tiga hari setelah penerimaan barang maka pembayaran haruslah dilaksanakan.<sup>14</sup>

Sayid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* menjelaskan dalam jual beli salam ataupun istishna' tentang penangguhan waktu pembayran kalangan Syafi'i berpendapat boleh saja untuk waktu sesaat (waktu sekarang) karena jika diperbolehkan penangguhan bisa jadi ada resiko penipuan, maka hukum boleh juga lebih utama. Penyebutan tempo dalam dalam hadits tersebut bukan untuk penangguhan, akan tetapi bermakna untuk waktu yang diketahui. Menurut Syaokani pendapat kalangan Syafi'i adalah benar bahwa tidak menjadikan penangguhan sebagai landasan mengingat ada dalil yang mendukungnya, dan bukan lazim ber hukum tanpa dalil. Bagi yang menyatakan bahwa tidak harus berdasarkan penangguhan, dan tidak ada keringanan kecuali untuk *as-salam* yang tidak ada bedanya dengan jual beli hanya masalah tempo waktu yang ditangguhkan. Dengan demikian terdapat perbedaan kalimat akad yang digunakan. Imam Malik juga menerangkan bahwa dibolehkan penetapan batas waktu hingga masa panen, masa potong

---

<sup>14</sup> Ghufran A. Mashadi, *Op. cit*, hlm. 208.

dan penyerahan salam diketahui dengan jelas, seperti berapa bulan dan tahunnya.<sup>15</sup>

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Ketidakjelasan Waktu Penangguhan Pembayaran Dalam Perjanjian Jual Beli Mebel (Studi Kasus Perjanjian Jual Beli Mebel Antara Pengrajin Visa Jati di Jepara Dengan PT HM furniture di Semarang), disusun oleh Ana Nuryani Latifah, dijelaskan bahwa ketidakjelasan waktu penangguhan pembayaran dalam perjanjian jual beli mebel dikarenakan pihak perusahaan penerima barang harus menunggu pembayaran dari pihak asing, baru setelah nantinya pihak eksportir membayar kepada perusahaan penerima barang jadi akan membayar barang yang sudah dibuat oleh pengrajin. Akan tetapi pihak perusahaan penerima barang jadi tidak menyebutkan waktu pembayaran dalam perjanjian jual beli kepada pengrajin, sehingga pengrajin terkatung-katung menunggu pembayaran yang ditangguhkan dan tidak diketahui secara jelas waktunya. Dan pada akhirnya berakibat pada resiko penipuan terhadap pihak pengrajin, yang sangat merugikan pengrajin.

Karya Skripsi yang ditulis oleh Khamidun Fakultas Hukum UNISSULA tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Klausula Buku Menurut UU NO. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”. Dalam skripsinya ini, penulis lebih menitik beratkan skripsinya pada praktek perjanjian antara pemegang Polis dengan perusahaan Asuransi. Apabila perjanjian tersebut sebagai suatu perjanjian

---

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah Terj. Nor Hasanudin*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007. hlm 168-169.

yang menegaskan tentang pemenuhan hak dan kewajiban yang mengikat pihak penanggung dan bertanggung, maka kedua belah pihak harus mentaati seluruh isi perjanjian, karma salah satu pihak tidak memenuhi maka dapatlah dikatakan pihak yang ingkar janji tersebut telah wanprestasi dan berhak menuntut ganti kerugian, menurut Undang-undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan konsumen.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis akan menggunakan beberapa metode, hal ini dimaksudkan agar dalam penulisan itu sistematis dan dapat mencapai tujuan sesuai dengan judul skripsi ini.<sup>16</sup>

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan atau *field research*, yaitu kegiatan yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan. Hal ini dilakukan guna mendapatkan data-data tertentu dan benar. Lapangan atau obyek penelitian ini adalah Kantor PT.PLN Persero di wilayah Semarang, loket pembayaran rekening listrik loket PPOB Ulumul Qur'an, kantor LP2K dan rumah warga masyarakat selaku konsumen listrik.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>16</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Di Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, Cet. Ke-6, 1993, hlm. 31.

Metode pengumpulan data yaitu suatu cara untuk memperoleh bahan-bahan keterangan atau kenyataan yang benar sehingga dapat di pertanggung jawabkan.

Guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:

a) Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dokumen peraturan, notulen rapat atau sebagainya.

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data yang relevan dengan topik penelitian, diantaranya adalah dokumentasi dan transaksi loket PPOB Ulumul Qur'an, dokumen kontrak kerja antara PLN dengan konsumen dan yang sejenisnya, data-data tersebut penulis uraikan di bab II dan III.

b) Metode Interview

Metode interview yakni usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk menjawab secara lisan pula.<sup>17</sup> Dengan metode ini diharapkan dapat memperoleh jawaban secara langsung, jujur dan benar serta keterangan yang lengkap dari interview sehubungan dengan obyek penelitian, sehingga dapat memperoleh informasi yang valid dengan bertanya langsung kepada interview. Dalam hal ini interviewnya adalah orang yang terlibat dalam

---

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 111

kasus ini sendiri, pengelola dan karyawan Loker Ulumul Qur'an. Dengan metode ini, penulis gunakan secara bebas terpinin di mana sebelum memulai mengajukan pertanyaan, penulis menyiapkan pokok-pokok penting yang akan dan untuk selanjutnya penulis dalam mengajukan pertanyaan bebas dengan kalimat sendiri.<sup>18</sup> adapun daftar pertanyaan terlampir.

c). Metode Observasi

metode observasi ialah suatu usaha untuk mengumpulkan data yang dilakukan secara sistematis, dengan prosedur yang ada. Hal ini berkaitan dengan mengamati proses transaksi di Loker Ulumul Qur'an. Adapun observasi dilakukan secara langsung. Metode ini juga dijadikan tahapan yang digunakan untuk memperoleh data-data dari sebuah penelitian.

3. Sumber Data

Penelitian ini memiliki dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian,<sup>19</sup> yakni perjanjian Jual beli antara: Abdul Kholik (konsumen) dengan PLN (produsen), dan hasil wawancara.

---

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 116.

<sup>19</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada 1983, hlm.84.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari orang kedua bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data, yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya yaitu buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian tersebut.<sup>20</sup>

4. Metode Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan dan cukup memadai, maka data-data tersebut akan penulis analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang dipakai untuk membantu dalam menggambarkan keadaan yang mungkin terdapat dalam situasi tertentu, dan untuk membantu dalam mengetahui bagaimana mencapai tujuan yang diinginkan.

Data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktek penambahan beban tagihan listrik relevansinya dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam perspektif hukum Islam.

**F. Sistematika Penulisan**

Sebelum penulis menuju kepada pembahasan secara terperinci dari bab ke bab dan dari halaman ke halaman yang lainnya, ada baiknya penulis sajikan gambaran secara singkat tentang sistematika penulisan skripsi ini.

---

<sup>20</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya Offset, 2006, hlm. 206

Dengan demikian diharapkan dapat membantu pembaca untuk bisa menangkap seluruh cakupan materi yang ada di dalamnya secara integral.

Pembahasan secara keseluruhan dalam skripsi ini terbagi dalam lima bab. Masing-masing bab memiliki kaitan antar satu dengan yang lainnya. Adapun sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

Bab I berisi pendahuluan yang akan membahas tentang garis besar penulisan skripsi ini, oleh karena itu pembicaraan akan terpusat pada persoalan yang melatar belakangi permasalahan dalam skripsi ini. Agar pembahasan skripsi ini tidak meluas penulis membuat batasan pokok permasalahan sehingga penulisan ini akan jelas, dan terarah tujuannya. Dengan telaah pustaka maka akan diketahui posisi masalah yang akan dibahas dalam hubungannya dengan penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Dalam mendapatkan penulisan yang baik dan terarah, ilmiah, serta sistematis haruslah didukung oleh metode yang sesuai dan dapat di pertanggung jawabkan. Terakhir dalam bab ini, penulis akan mengemukakan sistematika penyusunan dengan harapan akan lebih memepermudah dalam penulisan. Dengan demikiann dalam bab pendahuluan ini ada enam sub bab yang akan di bahas yaitu latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan skripsi ini. Pada dasarnya bab ini tidak termasuk dalam materi kajian skripsi, tetapi lebih tepat ditekankan pada pertanggung jawaban ilmiah dan akademis.

Bab II berisi landasan teoritik: Akad, Sesuai dengan judul skripsi ini maka pembahasan pada bab ini akan terpusat pada tinjauan umum tentang pengertian Akad, dasar hukumnya, syarat dan rukun Akad dan ketentuan – ketentuan lainnya.

Bab III berisi praktik penambahan beban tagihan listrik relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. antara Loker Ulumul Qur'an dan pelanggan (konsumen). Disini penulis mencoba untuk memahami tentang kondisi loket Ulumul Qur'an, dalam bab ini juga penulis memahami tentang praktek penambahan beban tagihan rekening listrik dalam perjanjian jual beli antara pelanggan (konsumen) dengan PLN (produsen) yang terjadi di tempat penelitian, serta tinjauan hukum Islam tentang penambahan beban tagihan rekening listrik di loket Ulumul Qur'an Semarang Barat.

Bab IV Berisi: Tinjauan hukum Islam Terhadap penambahan tagihan rekening listrik relevansinya dengan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Bab ini adalah analisis sebagai permasalahan inti dalam penulisan skripsi. Bab ini terbagi menjadi dua sub bab, yaitu analisis dalam bab ini akan mengungkapkan analisis tentang sistem penambahan beban tagihan rekening listrik menurut undang-undang perlindungan konsumen dan analisis tinjauan hukum Islam tentang penambahan beban tagihan rekening listrik di loket Ulumul Qur'an Semarang Barat.

Bab V adalah Penutup, yang terdiri dari tiga sub bab, yaitu kesimpulan, saran-saran dan penutup.